

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Praktik pengobatan tradisional sendiri menjadi bagian dari pelayanan kesehatan karena penyelenggaraan upaya kesehatan sendiri salah satunya meliputi pelayanan kesehatan tradisional, hal itu termuat pada pasal 22 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Praktik pengobatan tradisional sendiri diizinkan di Indonesia akan tetapi tidak boleh sembarangan karena dalam praktiknya harus dibina dan diawasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah supaya manfaat dan keamanannya dapat dipertanggungjawabkan serta tidak bertentangan dengan norma sosial budaya, dasar hukumnya pasal 160 ayat (3) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Menurut pasal 161 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional dapat dilakukan di tempat praktik mandiri di Puskesmas, Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional, Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan lainnya. Artinya pelaku usaha sendiri pun diperbolehkan membuka jasa pengobatan tradisional tanpa harus membuka praktik di puskesmas, fasilitas pelayanan kesehatan tradisional, rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Masyarakat pun diberi kesempatan untuk mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan Pelayanan Kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya yang diatur dan diawasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah demi keamanan, manfaat, dan perlindungan masyarakat sesuai dengan pasal

163 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Namun, tidak ada aturan hukum secara khusus mengenai jasa praktik membesarkan reproduksi pria melalui metode tradisional karena aturan hukum tersebut terbatas mengenai praktik pengobatan tradisional secara luas namun tidak mengatur secara khusus mengenai praktik pengobatan tradisional tertentu terutama praktik membesarkan organ reproduksi pria karena baik dalam Undang Undang Kesehatan terbaru maupun Peraturan Pemerintah mengenai Pelayanan Kesehatan Tradisional tidak ada jasa pengobatan tertentu. Praktik membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional secara seharusnya tidak diperbolehkan sehingga pemerintah yang terlibat dalam praktik pengobatan tradisional supaya terjamin kemanfaatan dan keamanannya, dapat melarang setiap Penyehat Tradisional yang membuka jasa membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional meskipun masyarakat diberi kesempatan sebebaskan bebasnya memanfaatkan, menyelenggarakan dan mengembangkan Pengobatan Tradisional termasuk memberi dan/atau menerima jasa membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional selama penerapannya memenuhi pasal 163 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, akan tetapi dalam pengobatan tradisional harus melaksanakan upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif, karena penyelenggaraan upaya kesehatan sendiri meliputi pelayanan kesehatan tradisional bahwa pada pelaksanaannya harus ada upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif.

Mengenai perizinan Mak Erot, Dilansir dari youtube KOMPASTV yang berjudul "*Ramuan Herbal Mak Erot Tercatat Di Dinas Kesehatan*", bahwa klinik

Mak Erot sudah terdaftar dalam Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Pengobatan Tradisional (BATTRA) Pelaksana Peraturan Menteri Kesehatan RI No: 037/Birhup/1973 tanggal 12 Juli 1973 yang ditunjukkan oleh anak bungsu ketujuh mak erot bernama Nahrudin. Sebenarnya praktik membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional tidak memiliki legalitas atau surat izin khusus di Indonesia. Salah satu kewenangan Pemerintah daerah ialah Memberikan perizinan bagi tenaga kesehatan tradisional di Kabupaten atau Kota memanfaatkan Penyehat Tradisional dalam rangka pelayanan kesehatan promotif dan preventif. Klinik Mak Erot yang membuka jasa membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional hanya terdaftar sebagai pengobat tradisional atau istilahnya sekarang penyehat tradisional, sampai saat ini tidak ada legalitas atau surat izin khusus di Indonesia apabila hendak membuka jasa membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional. Artinya, sampai saat ini tidak ada legalitas atau surat izin khusus membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional di Indonesia. Pemerintah hanya mengatur penyelenggaraan dan perizinan setiap jenis pelayanan kesehatan tradisional Indonesia.

Dalam praktiknya, saat pasien menerima jasa membesarkan organ reproduksi melalui metode tradisional tentu tidak lepas dari sebuah konsekuensi di mana apabila praktik tersebut merugikan pasien saat menerima jasa membesarkan organ reproduksi melalui metode tradisional baik secara materiil maupun imateriil. Kerugian dalam bentuk materiil tersebut di antaranya bila kesalahan penanganan tersebut mengakibatkan organ reproduksi pasien infeksi, luka, cedera, disfungsi

ereksi atau dalam bentuk lain misalnya setelah menerima jasa membesarkan organ reproduksi melalui metode tradisional, justru tidak terjadi perubahan dengan organ reproduksi pasien yang membuat pasien juga mengalami kerugian finansial akibat sudah mengeluarkan biaya di saat pasien menerima jasanya. Kerugian materiil tersebut kemudian menghasilkan kerugian lain dalam bentuk imateriil misalnya akibat pasien salah penanganan dalam jasa membesarkan organ reproduksi mengakibatkan pasien mengalami kecemasan, depresi, rasa malu, dan gangguan hubungan seksual yang terjadi karena rasa takut akan kondisi kesehatan yang dialami sehingga pasien membutuhkan pertanggungjawaban hukum pada pelaku.

Mengenai pertanggungjawaban hukum secara luas, pertanggungjawaban hukum dapat diartikan sebagai kewajiban seseorang menanggung dan menerima konsekuensi hukum atas perbuatannya, pelanggaran tersebut baik dalam bentuk pidana, perdata dan administratif. Sayangnya, kerugian pasien akibat membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional oleh pelaku yang tidak memiliki izin dapat berupa infeksi, luka, nyeri, peradangan, disfungsi sehingga pasien merasa depresi, cemas, malu serta merasa rugi akibat sia sia mengeluarkan uang karena pelaku yang tidak memiliki izin tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk melakukan tindakan membesarkan organ reproduksi pria. Oleh karena itu, penting untuk berhati-hati dalam memilih penyedia layanan membesarkan organ reproduksi pria. Pastikan penyedia layanan tersebut memiliki izin dan kompetensi yang memadai. Namun apabila hendak menyelesaikan sengketa tersebut dapat ditinjau pada pasal 45 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen Apabila ada pasien yang salah penanganan

dalam upaya membesarkan organ reproduksi pria melalui tradisional, bisa mengajukan upaya hukum kepada pelaku usaha atau Penyehat Tradisional yang menangani pasien tersebut dalam upaya membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional, sehingga bisa digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau di pengadilan berdasarkan domisili pasien untuk ganti rugi namun tidak menghapus sanksi pidana tersebut akibat telah lalai dalam melaksanakan profesinya sehingga mengakibatkan organ reproduksi pasien pria tersebut luka parah.

4.2 Saran

Mengingat Pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah mengenai Pelayanan Kesehatan di antaranya, memberikan perlindungan kepada masyarakat dan memberikan kepastian hukum bagi pengguna dan pemberi pelayanan kesehatan tradisional sesuai dengan pasal 2 ayat (1) huruf c dan e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, mengingat pasal 163 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur dan mengawasi Pelayanan Kesehatan tradisional dengan didasarkan pada keamanan, manfaat, dan perlindungan masyarakat, seharusnya Pemerintah mampu lebih tegas lagi dalam pengawasan penyelenggaraan upaya pelayanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional supaya praktik membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional dihentikan karena dalam menjalankan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional salah satunya harus terjamin kemanfaatannya. Bagi pelaku

usaha yang menjalankan jasa membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional sadar karena tidak boleh mempromosikan jasanya dengan hasil yang belum tentu pasti sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) huruf k Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena dampaknya sudah pasti merugikan pasien mulai dari tidak ada hasil atau lebih parahnya praktik tersebut justru menyebabkan pasien terluka parah sehingga pasien bisa mengajukan ganti rugi terhadap pelaku tanpa menghapus sanksi pidana tersebut. Tidak lupa masyarakat juga wajib cermat apabila hendak membesarkan organ rerproduksi agar tidak mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil.

